

Kajian Atas Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Dimoderasi Oleh Pendapatan Wajib Pajak

Syifa Auladina Radianto^{1*}, Susy Hambani², Saepul Anwar³

^{1,2,3} Universitas Djuanda

* E-mail Korespondensi: syifaauladina83@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 26-04-2026

Revision: 06-05-2026

Published: 06-05-2026

DOI Article:

10.24905/mlt.v6i2.412

A B S T R A K

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam mendukung pembangunan, sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang krusial untuk ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan pendapatan wajib pajak sebagai variabel moderasi di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 22.865 wajib pajak, dengan sampel 100 responden dan menggunakan rumus slovin. Penelitian ini menggunakan SEM PLS.4 dengan metode kuantitatif, desain kausalitas dan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Uji yang digunakan adalah uji *outer model* dan uji *inner model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. Sedangkan untuk Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, Pendapatan Wajib Pajak sebagai variabel moderasi tidak mampu memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Pendapatan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan.

A B S T R A C T

Taxes constitute a primary source of government revenue that plays a crucial role in supporting development; therefore, taxpayer compliance has become an essential aspect to be enhanced. This study aimed to analyze the effect of taxpayer awareness, tax socialization, and tax service quality on taxpayer compliance in paying Rural and Urban Land and Building Tax

Acknowledgment

(PBB-P2), with taxpayer income as a moderating variable in Ciawi District, Bogor Regency. The population in this study consisted of 22,865 taxpayers, with a sample of 100 respondents determined using the Slovin formula. This study employed a quantitative method with a causal research design and a descriptive approach, and utilized SEM-PLS 4 for data analysis. The data sources included both primary and secondary data. The analysis involved outer model and inner model testing. The results showed that taxpayer awareness had a significant effect on taxpayer compliance in paying PBB-P2 in Ciawi District, Bogor Regency. Meanwhile, tax socialization and tax service quality did not have an effect on taxpayer compliance. In addition, taxpayer income as a moderating variable was not able to moderate the effect of taxpayer awareness, tax socialization, and tax service quality on taxpayer compliance in paying PBB-P2 in Ciawi District, Bogor Regency.

Key word: *Tax Authority Services, Tax Education/Outreach, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance, and Taxpayer Income*

© 2026 Published by multiplier. Selection and/or peer-review under responsibility of multiplier

PENDAHULUAN

Pemerintah membutuhkan pendanaan yang besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, yang bersumber dari pendanaan internal maupun eksternal. Pajak menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta pembiayaan pembangunan nasional. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga keberadaannya menjadi prioritas dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Graha et al., 2024; Pratama & Ariani, 2023). Dalam sistem perpajakan, kepatuhan wajib pajak menjadi faktor krusial karena mencerminkan kesediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nasiroh & Afiqoh, 2022; Suryanti & Sari, 2018). Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi signifikan adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yaitu pajak atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan yang menjadi sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak langsung yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau pemanfaatan tanah dan bangu-

nan oleh orang pribadi maupun badan. PBB-P2 memiliki peran yang penting karena tidak hanya memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara, tetapi juga menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan penyediaan pelayanan publik. Ketentuan mengenai PBB-P2 diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan, yaitu masih banyak wajib pajak yang belum mendaftarkan, melaporkan, maupun melunasi kewajibannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kondisi ekonomi yang lemah, rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta rendahnya tingkat kepercayaan terhadap aparat pajak. Kondisi tersebut juga diperparah dengan adanya kasus ketidakjujuran aparat pajak yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat (Nurbudiwati et al., 2022).

Terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, baik yang berasal dari dalam diri wajib pajak maupun dari faktor eksternal yang berkaitan dengan kebijakan dan pelayanan perpajakan. Faktor-faktor tersebut meliputi pendapatan wajib pajak, tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, penerapan sanksi perpajakan, kemudahan sistem pembayaran, serta kepercayaan terhadap pemerintah. Dari berbagai faktor tersebut, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus menjadi aspek yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak menunjukkan kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela (Wulandari, 2023) dan terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan (Kemalaningrum & Octaviani, 2020). Sosialisasi perpajakan merupakan upaya pemberian informasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait perpajakan (Nugroho, 2020) yang juga terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan (Nugroho, 2020; Kemalaningrum & Octaviani, 2020). Selain itu, kualitas pelayanan fiskus yang baik, yang didukung oleh profesionalisme dan transparansi aparat pajak, juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (N. Wulandari & Wahyudi, 2022; Kausarina et al., 2021).

Pendapatan wajib pajak juga menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak (Rohmah et al., 2024; Poeh, 2022). Dalam penelitian ini, pendapatan wajib pajak digunakan sebagai variabel moderasi karena tingkat pendapatan dapat memengaruhi kemampuan dan kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Wajib pajak dengan pendapatan tinggi cenderung lebih mampu dan memiliki kesadaran yang lebih baik, sedangkan pendapatan rendah dapat menjadi kendala dalam kepatuhan. Oleh karena itu, pendapatan wajib pajak

diduga dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memfokuskan pada tiga variabel utama, yaitu kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus, karena ketiganya dianggap paling relevan dengan kondisi di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 40 kecamatan, salah satunya Kecamatan Ciawi. Dalam menunjang perekonomian daerah, terdapat beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah lainnya, di mana salah satunya adalah PBB-P2. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan penerimaan PBB-P2 di wilayah Kecamatan Ciawi, disajikan data realisasi penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) selama lima tahun terakhir yang diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah Kelas A Ciawi sebagai instansi yang berwenang dalam pengelolaan dan pemungutan pajak daerah di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi, diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Ciawi masih rendah karena masih terdapat tunggakan pajak yang belum dibayar penuh setiap tahunnya, meskipun pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi, penyediaan video edukasi, serta layanan mobil keliling ke desa-desa untuk memudahkan wajib pajak yang berada jauh dari kantor pajak. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Realisasi SPPT PBB-P2 Kecamatan Ciawi 2020-2024

TAHUN	SPPT	REALISASI SPPT	PERSENTASE
2020	20.463	7.702	37,64%
2021	20.702	8.111	39,18%
2022	21.091	8.175	38,76%
2023	21.955	8.210	37,39%
2024	22.865	8.919	39,91%

Sumber: UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi, 2026

Berdasarkan data pada Tabel 1, dapat dilihat bahwa SPPT yang telah disampaikan kepada wajib pajak belum seluruhnya terealisasi, sehingga dalam lima tahun terakhir penerimaan Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Ciawi belum mencapai target 100%. Oleh karena itu, diperlukan adanya perbaikan dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 agar realisasi penerimaan dapat lebih optimal. Kecamatan Ciawi dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki potensi penerimaan PBB-P2 yang cukup besar, namun realisasinya masih belum optimal. Selain itu, penelitian yang secara khusus mengkaji kepatuhan wajib pajak di wilayah ini masih terbatas. Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang beragam serta peran strategis wilayahnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris dan menjadi referensi dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya research gap pada penelitian terdahulu. Hasil penelitian Rothasyitasari (2023) serta Pratama & Ariani (2023) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian N. Wulandari & Wahyudi (2022) menunjukkan hasil yang berbeda. Pada variabel sosialisasi perpajakan, Nugroho (2020) menyatakan adanya pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun Rothasyitasari (2023) menemukan tidak adanya pengaruh. Begitu pula dengan kualitas pelayanan fiskus, yang menurut N. Wulandari & Wahyudi (2022) berpengaruh positif, tetapi Pratama & Ariani (2023).

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kembali pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. Selain itu, penelitian ini juga menambahkan pendapatan wajib pajak sebagai variabel moderasi untuk melihat perannya dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel. Adapun kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada penggunaan variabel pendapatan wajib pajak sebagai variabel moderasi, yang masih relatif jarang digunakan dalam penelitian sebelumnya.

METODE

Metode Penelitian ini berfokus pada kepatuhan wajib pajak PBB-P2 dengan lokasi penelitian di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan desain kausalitas dan pendekatan deskriptif, serta pengumpulan data melalui survei menggunakan kuesioner kepada wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 22.865 wajib pajak PBB-P2, dengan sampel sebanyak 100 responden yang ditentukan menggunakan

rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10% dan teknik probability sampling melalui metode simple random sampling. Variabel yang digunakan terdiri dari variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus, variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak, serta variabel moderasi yaitu pendapatan wajib pajak. Pengukuran data menggunakan skala Likert lima poin.

Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner, didukung dengan studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan metode Structural Equation Modeling Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan bantuan software SmartPLS, yang meliputi pengujian outer model (validitas dan reliabilitas), inner model (R-square, f-square, dan Q-square), serta uji hipotesis melalui path coefficient dan bootstrapping dengan kriteria t-statistic $\geq 1,96$ atau p-value $< 0,05$. Selain itu, penelitian ini juga menguji peran variabel moderasi dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen.

HASIL

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3. Tanggapan Responden Terhadap Setiap Variabel


Variabel	Rata-rata	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	4,15	Baik
Sosialisasi Perpajakan	3,94	Baik
Pelayanan Fiskus	3,74	Baik
Kepatuhan Wajib Pajak	4,00	Baik
Pendapatan Wajib Pajak	3,77	Baik

Sumber: Data Diolah, 2026

Berdasarkan tabel 3 yang menjelaskan tentang setiap variabel yaitu kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, kepatuhan wajib pajak dan pendapatan wajib pajak dapat diketahui bahwa dari 100 responden dalam penelitian, secara umum tanggapan responden terhadap item-item pernyataan variabel ini berada pada rata-rata baik. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden setuju atau baik terhadap item-item pernyataan setiap variabel ini dan berarti bahwa responden menganggap kesadaran, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, kepatuhan wajib pajak dan pendapatan wajib pajak penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Analisis Statistik Inferensial

Analisis *Outer Model*



Gambar 2. Model Pengukuran (*Outer Model*)

Sumber: Output pengolahan data dengan SmartPLS 4, 2026

Uji *Convergent Validity*

Berdasarkan Gambar 2, hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh indikator pada masing-masing variabel memiliki nilai loading factor di atas 0,50 sesuai dengan kriteria rule of thumb. Pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), nilai loading factor berkisar antara 0,587 hingga 0,882, dengan nilai tertinggi pada indikator X1.1 sebesar 0,882; variabel Sosialisasi Perpajakan (X2) berkisar antara 0,782 hingga 0,842, dengan nilai tertinggi pada indikator X2.1 sebesar 0,842; variabel Pelayanan Fiskus (X3) berkisar antara 0,840 hingga 0,864, dengan nilai tertinggi pada indikator X3.3 sebesar 0,864; variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) berkisar antara 0,758 hingga 0,876, dengan nilai tertinggi pada indikator Y.1 sebesar 0,876; serta variabel Pendapatan Wajib Pajak (Z) sebagai variabel moderasi berkisar antara 0,839 hingga 0,865, dengan nilai tertinggi pada indikator Z.3 sebesar 0,865. Dengan demikian, seluruh indikator dinyatakan valid karena telah memenuhi kriteria validitas konvergen, sehingga mampu mengukur konstruk yang diwakilinya dan layak digunakan pada tahap analisis selanjutnya.

Uji Reabilitas

Berdasarkan hasil pengujian reabilitas yang dilakukan dengan menggunakan nilai outer loading pada SmartPLS 4, menunjukkan bahwa setiap item variabel memiliki nilai rata-rata Cronbach's Alpha dan Composite Reability lebih besar daripada 0,6 yaitu variabel kesadaran wajib pajak (0,809 dan 0,876) > 0,6, variabel sosialisasi perpajakan (0,857 dan 0,904) > 0,6, variabel pelayanan fiskus (0,875 dan 0,914) > 0,6, variabel kepatuhan wajib pajak (0,879 dan 0,916) > 0,6, dan variabel pendapatan wajib pajak (0,841 dan 0,893) > 0,6. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dikatakan reliabel dan layak digunakan pada uji hipotesis.

Analisis Inner Model

Analisis Variant (R) atau Uji Determinasi

Tabel 4. R-Square

	<i>R Square</i>	<i>R Square Adjusted</i>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,584	0,522

Sumber: *Output* pengolahan data dengan SmartPLS 4, 2026

Berdasarkan tabel 4 diperoleh nilai R-square sebesar 0,584 atau 58,4% yang menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dipengaruhi sebesar 58,4% oleh variabel kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus. Sedangkan sisanya 41,6% kemungkinan dipengaruhi oleh konstruk lain di luar model yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian dapat dikatakan R-square variabel kepatuhan wajib pajak adalah baik.

Uji Effect Size (F-Square)

Tabel 5. F-Square

	Kepatuhan Wajib Pajak	Besarnya Pengaruh
KSP	0,144	Tinggi
SP	0,009	Lemah
PF	0,000	Lemah
PWP *KSP	0,005	Lemah
PWP*SP	0,038	Tinggi
PWP*PF	0,033	Tinggi

Sumber: *Output* pengolahan data dengan SmartPLS 4, 2026

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai F-Square sebesar 0,144 > 0,025 yang mengindikasikan adanya efek yang tinggi. Sementara itu, pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai F-Square sebesar 0,009 > 0,005 yang menunjukkan adanya efek yang lemah, serta pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai F-

Square sebesar $0,000 < 0,005$ yang juga mengindikasikan efek yang lemah. Selanjutnya, pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh pendapatan wajib pajak memiliki nilai F-Square sebesar $0,005$ yang menunjukkan efek yang lemah. Adapun pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh pendapatan wajib pajak memiliki nilai F-Square sebesar $0,038 > 0,005$ yang mengindikasikan adanya efek yang tinggi.

Evaluasi Nilai Q-Square

Tabel 6. Construc Crossvalidated Redudancy

	Q^2 Predict	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,164	Memiliki kemampuan prediktif

Sumber: *Output* pengolahan data dengan SmartPLS 4, 2026

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 6, nilai Q-square variabel kepatuhan wajib pajak adalah > 0 yang menunjukkan bahwa model mempunyai nilai predictive relevance.

Evaluasi Estimasi Signifikansi (Path Coefficient Estimates)

Tabel 7. Uji Path Coefficient

	Original Sample (O)	T Statistik (O/STDEV)	Ttabel	P Values	Sign	Kesimpulan
Kesadaran wajib pajak ->Kepatuhan wajib pajak	0,383	3,182	1,9	0,001	0,05	H0 ditolak, Ha diterima.
Sosialisasi perpajakan ->Kepatuhan wajib pajak	0,105	0,706	1,9	0,480	0,05	H0 diterima, Ha ditolak.
Pelayanan Fiskus->Kepatuhan wajib pajak	-0,020	0,127	1,9	0,899	0,05	H0 diterima, Ha ditolak.
Kesadaran wajib pajak *Pendapatan wajib pajak ->Kepatuhan wajib pajak	-0,044	0,339	1,9	0,735	0,005	H0 diterima, Ha ditolak.

	Original Sample (O)	T Statistik (O/STDEV)	Ttabel	P Values	Sign	Kesimpulan
Sosialisasi pajak *Pendapatan wajib pajak ->Kepatuhan wajib pajak	0,170	1,134	1,9	0,257	0,05	H0 diterima, Ha ditolak.
Pelayanan fiskus *Pendapatan wajib pajak ->Kepatuhan wajib pajak	-0,162	0,960	1,9	0,337	0,005	H0 diterima, Ha ditolak.

Sumber: *Output* pengolahan data dengan SmartPLS 4, 2026

PEMBAHASAN

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor

Hasil pengujian inner model menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor (thitung $3,182 > 1,96$; p-value $0,001 < 0,05$) dengan koefisien sebesar 0,383. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Dalam perspektif Teori Atribusi, kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang memengaruhi perilaku individu, di mana tingkat kesadaran yang tinggi mendorong wajib pajak untuk patuh secara sukarela tanpa bergantung pada faktor eksternal. Sejalan dengan Teori Kepatuhan, kesadaran ini mencerminkan perspektif normatif, yaitu kepatuhan yang timbul dari keyakinan individu terhadap kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini didukung oleh Fadilah et al. (2024), Listiawati et al. (2024), Hek & Gani (2023), serta Nugroho (2020), Saputri & Khoiriawati (2021), Kausarina et al. (2021), Pratama & Ariani (2023), Tapiory et al. (2023), dan Safelia & Hernando (2023) yang menunjukkan adanya pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan. Namun, temuan ini berbeda dengan penelitian N. Wulandari & Wahyudi (2022), Hidayah & Mujiyati (2024), serta Hartikayanti et al. (2021).

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor

Hasil pengujian inner model menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor (thitung $0,706 < 1,96$; p-value $> 0,05$) dengan koefisien sebesar $0,105$. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

Dalam Teori Atribusi, sosialisasi perpajakan termasuk faktor eksternal yang memengaruhi perilaku, namun dalam penelitian ini belum efektif mendorong perubahan perilaku wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas sosialisasi sangat bergantung pada kualitas dan jangkauan penyampaian informasi. Sejalan dengan Teori Kepatuhan, sosialisasi perpajakan berkaitan dengan perspektif instrumental, namun karena pelaksanaannya belum optimal, dorongan eksternal tersebut belum mampu meningkatkan kepatuhan. Hasil ini sejalan dengan Reaksi & Erasma (2023) serta Pebriansyah et al. (2024), namun berbeda dengan Nugroho (2020), Hambani & Lestari (2020), serta Fadilah et al. (2024).

Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor

Hasil pengujian inner model menunjukkan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor (thitung $0,127 < 1,96$; p-value $> 0,05$) dengan koefisien sebesar $-0,020$. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan fiskus belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

Dalam Teori Atribusi, pelayanan fiskus merupakan faktor eksternal yang memengaruhi perilaku, namun dalam penelitian ini belum memberikan pengaruh yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih dipengaruhi oleh faktor internal seperti kesadaran. Sejalan dengan Teori Kepatuhan, pelayanan fiskus termasuk perspektif instrumental, namun karena pemanfaatannya belum optimal, pengaruhnya terhadap kepatuhan menjadi tidak signifikan. Hasil ini sejalan dengan Hartikayanti et al. (2021), Pratama & Ariani (2023), serta Hidayah & Mujiyati (2024), namun berbeda dengan Kausarina et al. (2021), N. Wulandari & Wahyudi (2022), Safelia & Hernando (2023), Hek & Gani (2023), Reaksi & Erasma (2023), serta Fadilah et al. (2024).

Pendapatan Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor

Hasil pengujian inner model menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak yang dimoderasi oleh pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor (thitung $0,339 < 1,96$; p-value $> 0,05$) dengan koefisien sebesar $-0,044$. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan wajib pajak tidak mampu memperkuat maupun memperlemah hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Dalam Teori Atribusi, kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang lebih dominan dalam memengaruhi perilaku kepatuhan dibandingkan pendapatan sebagai faktor eksternal. Sejalan dengan Teori Kepatuhan, kesadaran berkaitan dengan aspek normatif, sedangkan pendapatan tidak secara langsung memengaruhi dorongan tersebut, sehingga perannya sebagai variabel moderasi menjadi tidak signifikan. Hasil ini sejalan dengan Jefri et al. (2024) yang menyatakan bahwa pendapatan wajib pajak tidak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pendapatan Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor

Hasil pengujian inner model menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan yang dimoderasi oleh pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor (thitung $1,134 < 1,96$; p-value $> 0,05$) dengan koefisien sebesar $0,170$. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan wajib pajak tidak mampu memperkuat maupun memperlemah hubungan antara sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

Dalam Teori Atribusi, sosialisasi perpajakan dan pendapatan wajib pajak merupakan faktor eksternal yang memengaruhi perilaku, namun dalam penelitian ini keduanya tidak menunjukkan interaksi yang signifikan. Sejalan dengan Teori Kepatuhan, sosialisasi berkaitan dengan perspektif instrumental, sedangkan pendapatan tidak secara langsung memengaruhi dorongan tersebut, sehingga perannya sebagai variabel moderasi menjadi tidak signifikan.

Dengan demikian, pendapatan wajib pajak tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini juga menunjukkan bahwa kajian terkait peran moderasi pendapatan masih terbatas, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Pendapatan Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor

Hasil pengujian inner model menunjukkan bahwa pelayanan fiskus yang dimoderasi oleh pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor (thitung $0,960 < 1,96$; p-value $> 0,05$) dengan koefisien sebesar $-0,162$. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan wajib pajak tidak mampu memperkuat maupun memperlemah hubungan antara pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak.

Dalam Teori Atribusi, pelayanan fiskus dan pendapatan wajib pajak merupakan faktor eksternal, namun dalam penelitian ini keduanya tidak menunjukkan interaksi yang signifikan dalam memengaruhi kepatuhan. Sejalan dengan Teori Kepatuhan, pelayanan fiskus berkaitan dengan perspektif instrumental, sedangkan kepatuhan dalam penelitian ini lebih dipengaruhi oleh faktor internal (normatif), sehingga peran pendapatan sebagai variabel moderasi menjadi tidak signifikan.

Dengan demikian, pendapatan wajib pajak tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini juga menunjukkan bahwa kajian terkait moderasi pendapatan masih terbatas dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan, pengujian, serta analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. Sedangkan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, variabel pendapatan wajib pajak sebagai variabel moderasi tidak mampu memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, maupun pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. A. N. (2018). Analisis Perbandingan Abnormal return dan Trading volume activity Sebelum dan Sesudah Pengumuman Pembelian Kembali Saham (Buyback Stock). *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 3(1), 85-99. <https://doi.org/10.24905/mlt.v3i1.42>
- Amin, M. A. N. (2022). Analisis Perbandingan Abnormal return, Return saham dan Likuiditas Saham Sebelum dan Sesudah Buyback Saham. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 3(2), 100-109.

<https://doi.org/10.24905/mlt.v3i2.49>

- Amin, M. A. N., Oktavianti, S., & Saputra, B. (2025). Ketegangan Politik Timur Tengah 2025 pada Saham Energi di Indonesia. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 6(1), 239-247. <https://doi.org/10.24905/mlt.v6i1.111>
- Amin, M. A. N., Oktavianti, S., & Saputra, B. (2025). Pengaruh Current Ratio, Net Profit Margin, Debt To Equity Ratio Terhadap Dividen Payout Ratio. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 6(1), 1275-1288. <https://doi.org/10.24905/mlt.v6i2.278>
- Fadilah, M. S., Kusuma, I. C., Hutomo, Y. P., & Mukmin, M. (2024). Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Kajian Terhadap Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak. *Jurnal Akunida*, 10.
- Graha, G. A. S., Helpiastuti, S. B., & Widokarti, J. R. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 8(1).
- Hambani, S., & Lestari, A. (2020). Pengaruh Penyuluhan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akunida*, 6(1).
- Hek, T. K., & Gani, P. (2023). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pajak PBB di Kecamatan Patumbak. *Jesya*, 6(1), 1001–1006. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1002>
- Hidayah, V. N., & Mujiyati. (2024). The Phenomenon Of Taxpayer Compliance in Paying PBB-p2 in Pitu District, ngawi regency. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 7(2), 3486–3502.
- Kausarina, A., Nuraini, & Fitri, Y. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 6(2), 202–215.
- Kemalaningrum, I. T., & Octaviani, A. (2020). Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak, dan E-System Terhadap Kepatuhan Membayar PBB. *Excellent : Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Pendidikan*, 7(2).
- Listiawati, T., Hambani, S., & Jamaludin, A. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak PBB-P2. *Journal of Social and Economics Research*, 6(2). <https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Nugroho, V. Q. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Nurbudiwati, Purnawan, A., & Fauzi, H. A. (2022). Analisis Faktor Penghambat Pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Publik*, 16(2), 91–103.
- Poeh, M. M. (2022). Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan

- Bangunan (PBB) pada Kecamatan Alak Kota Kupang. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*.
- Pratama, I. K., & Ariani, K. R. (2023). Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Masyarakat Yang Memiliki Lahan Dan Bangunan Di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 2618–2626.
- Reaksi, Z., & Erasma. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Layanan Instansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan*.
- Rohmah, S. N., Nuridah, S., & Sopian. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 3199–3210.
- Rothasyitasari, L. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Universitas Wijaya Putra.
- Safelia, N., & Hernando, R. (2023). Determinants Affecting Taxpayer Compliance. *Jurnal Akuntansi*, 27(2), 261–280. <https://doi.org/10.24912/ja.v27i2.1410>
- Saputri, A. M., & Khoiriawati, N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar). *Sosebi: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis Islam*, 1(1), 2808–7089. <https://doi.org/10.21274>
- Setiani, L., & Amin, M. (2024). Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Loan To Deposit Ratio, Operating Expense To Operating Income Terhadap Perubahan Laba. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen Учредители: Universitas Pancasakti*, 5(1), 41-55. <https://doi.org/10.24905/mlt.v5i1.5>
- Tapiory, B. B., Ernawati, W. D., & Oktavia, F. Z. F. (2023). *The Influence of Taxpayer Understanding, Taxpayer Awareness, and Perception of Tax Sanctions on Taxpayer Compliance of Earth and Buildings*. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Humaniora*, 10(02).
- Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14853–14870. <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/demak/2019/11/15/ini-kecamatan-di->
- Wulandari, R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan. Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Rembang. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi)*, 15(1).
- Yanti. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Sukabumi.